



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/ 260 /BUP-PASBAR/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN
TERPADU TERINTEGRASI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023**

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu menyatakan Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati /Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Posyandu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan atau pengelolaan posyandu di lingkup pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.

KETIGA

: Fungsi Organisasi Pemerintah Daerah dalam Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi:

a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)

Fungsi Koordinasi Perencanaan Umum, dukungan Program dan Anggaran serta Evaluasi.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Fungsi Koordinasi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, penggerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, fasilitasi, pemantauan.

c. Dinas Kesehatan (DINKES) bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Fungsi pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan (pengadaan alat timbangan, distribusi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau Kartu Menuju Sehat (KMS), obat-obatan dan Vitamin serta melakukan Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan).

d. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBP3A)

Fungsi pengintegrasian kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dengan kegiatan posyandu, penyuluhan Keluarga Berencana (KB), dan pergerakan peran serta masyarakat melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

- e. Dinas Pendidikan (DISDIK)
Fungsi pengintegrasian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kegiatan Posyandu, pergerakan peran serta masyarakat dalam fasilitasi pendidik, penyediaan alat didik.
- f. Dinas Ketahanan Pangan
Fungsi Pembinaan Kader Posyandu dalam pemanfaatan lahan pekarangan, minimal lingkungan posyandu.
- g. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH)
Fungsi Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Lapangan dalam penyelenggaraan kegiatan di posyandu.
- h. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM)
Fungsi Penyuluhan Gizi khususnya penggunaan garam beryodium dan mendorong Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) bagi kader posyandu.
- i. Dinas Sosial (DINSOS)
Fungsi Peningkatan sasaran Posyandu yang menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) dan Bagian Hubungan Kemasyarakatan (HUMAS)
Fungsi melakukan publikasi terhadap kegiatan Posyandu.
- k. Dinas Lingkungan Hidup
Fungsi pembinaan posyandu dan kader dalam pengelolaan sampah.
- l. Bagian Perekonomian dan Pembangunan berserta forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)
Fungsi menggali sumber pembiayaan Posyandu dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan mengalokasikannya untuk Pengembangan dan Operasional Posyandu di Kabupaten Pasaman Barat.
- m. Kantor Kementerian Agama
Fungsi penyuluhan melalui jalur agama, persiapan imunisasi bagi calon pengantin, penyuluhan di Lembaga Pendidikan keagamaan, dan mobilisasi dana-dana keagamaan.

n. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Fungsi berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu, menggerakkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Posyandu, Penyuluhan, melengkapi data sesuai dengan Sistem Informasi Posyandu (SIP).

o. Peran swasta/Dunia Usaha

Fungsi memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu serta berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan Posyandu.

KEEMPAT

: Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan Data dan Informasi skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
2. Menyampaikan berbagai Data, Informasi dan masalah kepada instansi/lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk penyelesaian (langkah) tindak lanjut;
3. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan program;
4. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
5. Melakukan Bimbingan, Pembinaan, Fasilitasi, Advokasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengelolaan Program/Kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
6. Memfasilitasi penggerakan dan penggerakan Partisipasi, Gotong Royong, dan Swadaya Masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
7. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KELIMA


- : Pembiayaan Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu terintegrasi Kabupaten Pasaman Barat berasal dari:
- a. Pemerintah: Pengangggaran Penyelenggaraan Posyandu yang berasal dari Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Nagari.
 - b. Masyarakat: Iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk Dana Sehat, sumbangan /Donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat serta Dana Sosial Keagamaan, misalnya: Zakat, Infaq dan Sadaqoh.
 - c. Swasta: Menjadikan Posyandu sebagai anak angkat perusahaan, bantuan berupa tenaga, sarana/prasarana, dan Corporate Social Responsibility (CSR).
 - d. Hasil Usaha/Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan hasil karya Kader Posyandu.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,




H. HAMSUARDI

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**
 Nomor : 100.3.3.2/260 /Bup.Pasbar/2023
 Tanggal : 27 Maret 2023
 Tentang : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU TERINTEGRASI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pasaman Barat	Pembina
2.	Wakil Bupati Pasaman Barat	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua 1
5.	Asisten Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Wakil Ketua 2
6.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Ketua Bidang Kelembagaan
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan DPMN	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak ten Pasaman Barat	Ketua Bidang Pelayanan , Kesehatan dan Keluarga Berencana
11.	TP. PKK Kabupaten Pasaman Barat	Anggota
12.	PSM Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga DPMN	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua Bidang Sistem Informasi Posyandu
14.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
16.	PSM Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari DPMN	Anggota
17.	Kepala Dinas Pendidikan	Ketua Bidang Sumber Daya Manusia
18.	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota
19.	PSM Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama Nagari DPMN	Anggota
20.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Ketua Bidang Bina Program
21.	Kepala Dinas Koperindag dan UKM	Anggota
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
23.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
24.	Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Anggota
25.	BUMN/BUMD se Kabupaten Pasaman Barat	Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukatif
26.	Kepala Dinas Kominfo	Sekretariat
27.	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari DPMN	Sekretariat

Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI